



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 58 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluban dan Penggerakan;
- c. Bidang Keluarga Berencana;
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, serta evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian Ketiga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kebumahan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;

- c. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- d. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUBAN DAN PENGGERAKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluban dan Penggerakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluban dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluban dan Penggerakan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi advokasi dan penggerakan, penyuluban dan pendayagunaan penyuluh dan kader, pengendalian penduduk, serta data dan informasi keluarga.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi advokasi dan penggerakan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyuluh keluarga berencana atau penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader; dan
- c. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga.

Bagian Ketiga Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 20

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang terkait dengan advokasi dan penggerakan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan advokasi dan penggerakan;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang advokasi dan penggerakan;
 - c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pelayanan advokasi dan penggerakan;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan advokasi dan penggerakan;

- e. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan operasional pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- f. melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. menyiapkan baban koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan operasional advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. menyiapkan baban koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program melalui institusi;
- i. menyiapkan baban koordinasi pengelolaan operasional sistem informasi manajemen program keluarga berencana;
- j. menyiapkan baban koordinasi pengelolaan operasional advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi gender dan anak;
- k. menyiapkan baban koordinasi pengelolaan operasional kebijakan dan pengembangan data mikro kependudukan dan keluarga;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pelayanan advokasi dan penggerakan;
- m. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan advokasi dan penggerakan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader

Pasal 22

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang terkait dengan penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh dan kader.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana atau penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - b. menyiapkan baban rumusan kebijakan teknis pelayanan penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana atau penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader.

- c. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penyuluban dan pendayagunaan penyulub keluarga berencana atau penyulub lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- d. melaksanakan penyiapan baban pembinaan dan bimbingan penyuluban dan pendayagunaan penyulub keluarga berencana atau penyulub lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluban dan pendayagunaan penyulub keluarga berencana atau penyulub lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- f. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyuluban dan pendayagunaan penyulub keluarga berencana atau penyulub lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- g. melaksanakan pengelolaan pemanfaatan dan pengembangan prototype media dan sarana advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi sebagai media pembinaan penyulub keluarga berencana atau penyulub lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- b. melaksanakan pengelolaan pelayanan dan pendayagunaan keluarga, institusi masyarakat dan kader keluarga berencana;
- i. melaksanakan pembinaan peningkatan strata dan jumlah institusi masyarakat dan kemitraan;
- j. menyiapkan baban operasional kebijakan peningkatan kemampuan dan kemandirian institusi masyarakat melalui penyuluban;
- k. melaksanakan inventarisasi sarana dan petunjuk teknis operasional bagi kader institusi melalui penyuluban;
- l. melaksanakan pembinaan, pendayagunaan dan fasilitasi teknis operasional penyulub keluarga berencana atau penyulub lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi penyuluban dan pendayagunaan penyulub keluarga berencana atau penyulub lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- n. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seksi penyuluban dan pendayagunaan penyulub keluarga berencana atau penyulub lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluban dan Penggerakan yang terkait dengan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pengendalian penduduk dan informasi;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. menyiapkan baban rumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
 - e. melaksanakan pemutakhiran, pengelolaan, penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
 - f. menyiapkan baban koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V BIDANG KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Bidang Keluarga Berencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Keluarga Berencana melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, serta pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.

Pasal 28

Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27**, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi seksi jaminan pelayanan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 29

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga Seksi Pengendalian Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Pasal 30

- (1) Seksi Pengendalian Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengendalian Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana yang terkait dengan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. menyiapkan baban rumusan kebijakan teknis pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi;

- e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk fasilitas kesehatan keluarga berencana dan jejaringnya;
- f. menyediakan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan keluarga berencana dan jejaringnya;
- g. melaksanakan pendataan, pencatatan, pemantauan dan evaluasi pelayanan penyediaan serta distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi fasilitas gudang alat dan obat kontrasepsi;
- i. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 32

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana yang terkait dengan jaminan pelayanan keluarga berencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - b. menyiapkan baban perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan penetapan perkiraan calon peserta keluarga berencana potensial (*unmeet need*) dan peserta keluarga berencana baru;
 - g. melaksanakan penentuan dan penyerasian kriteria kelayakan tempat serta standar pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - b. melaksanakan penetapan jaringan pelayanan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
 - i. melaksanakan dukungan pelayanan, pengembangan rujukan, dan pemantauan mutu pelayanan keluarga berencana;

- j. menetapkan media dan pelaksanaan konseling pelayanan keluarga berencana;
- k. melaksanakan kemitraan program keluarga berencana dan kebebasan reproduksi;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi jaminan pelayanan keluarga berencana;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

Pasal 34

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keluarga Berencana yang terkait pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - b. menyiapkan baban rumusan kebijakan pelayanan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan pemetaan dan penetapan perkiraan peserta keluarga berencana yang *drop out*;
 - f. menyiapkan baban pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - g. melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana aktif, pengembangan peserta keluarga berencana mandiri dan keluarga berencana pasca pelayanan;
 - b. memberikan fasilitasi ayoman terhadap peserta keluarga berencana jangka panjang yang mengalami komplikasi dan kegagalan;
 - i. melaksanakan kemitraan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;

- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, serta bina ketahanan remaja.

Pasal 38

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bina ketahanan remaja; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia; dan
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Bagian Ketiga
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 40

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terkait dengan pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - e. melaksanakan penyusunan prioritas dan penyerasian kriteria pembinaan pemberdayaan keluarga;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pemantapan kader pengelola kegiatan pemberdayaan keluarga;
 - g. menyusun bahan penetapan sistem, syarat-syarat pembentukan serta fasilitasi usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
 - b. melaksanakan optimalisasi pemberdayaan keluarga dalam mendukung pengentasan kemiskinan;
 - i. memberikan fasilitasi pelatihan ketrampilan, sarana produksi dan promosi usaha mikro keluarga;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia

Pasal 42

- (1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terkait dengan bina ketahanan keluarga balita, anak, dan lanjut usia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - b. menyiapkan baban rumusan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - e. melaksanakan perumusan dan penyusunan program dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia serta pusat pelayanan keluarga sejabtera;
 - f. menyiapkan baban pembinaan dan bimbingan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - g. menyusun baban penetapan prioritas dan penyesuaian kriteria dan syarat-syarat pembentukan bina keluarga balita dan bina keluarga lanjut usia;
 - b. melaksanakan fasilitasi keterpaduan bina keluarga balita, pos pelayanan terpadu dan pendidikan anak usia dini;
 - i. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pemantapan bina ketahanan keluarga lansia serta kader pengelolanya;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Seksi Bina Ketahanan Remaja

Pasal 44

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terkait bina ketahanan remaja.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelayanan bina ketahanan remaja;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelayanan bina ketahanan remaja;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis bina ketahanan remaja serta pusat informasi dan konseling remaja;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bina ketahanan remaja;
 - e. menyiapkan baban pembinaan dan bimbingan ketahanan remaja;
 - f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kader pengelola kegiatan bina ketahanan remaja;
 - g. melaksanakan penyusunan baban penetapan kriteria dan syarat-syarat pembentukan kelompok bina keluarga remaja dan pusat informasi, konseling remaja serta penetapan prioritas kegiatan bina ketahanan remaja, kesebatan reproduksi remaja, pencegahan HIV atau AIDS, infeksi menular seksual dan babaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - b. melaksanakan kemitraan bina ketahanan remaja dan pusat informasi dan konseling remaja dengan Lembaga atau Institusi lain;
 - i. melaksanakan sistem pembinaan kesebatan reproduksi remaja dan bina ketahanan remaja;
 - j. melaksanakan pengembangan pusat informasi dan konseling remaja serta sumber daya manusia pendidik sebaya dan konselor sebaya;
 - k. melaksanakan penanganan generasi berencana remaja sekolah dan masyarakat melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja Dan Mahasiswa;
 - l. melaksanakan penanganan generasi berencana remaja melalui saka kencana;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program bina ketahanan remaja;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program bina ketahanan remaja; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 47

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan perempuan.

Pasal 48

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan perempuan dan anak;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan perempuan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 49

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak;
- b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Ketiga
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak

Pasal 50

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 51

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak
 - b. menyiapkan baban perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
 - d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
 - e. melaksanakan penyiapan baban koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
 - f. melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
 - g. melaksanakan penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - h. melaksanakan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan, pornografi dan pornoaksi terhadap perempuan dan anak;
 - i. memberikan fasilitasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan kejahatan seksual;
 - j. melaksanakan penyiapan baban koordinasi penyusunan pedoman pelaksanaan dan kerjasama bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - k. melaksanakan peningkatan partisipasi dan tumbuh kembang anak;
 - l. melaksanakan pengumpulan dan pengembangan data base perlindungan perempuan dan anak;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;

- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 52

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 53

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan perempuan dan anak;
 - c. menyiapkan baban perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - e. melaksanakan penyiapan baban koordinasi, sinkronisasi program perlindungan perempuan dan anak;
 - f. melakukan penyiapan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
 - g. memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pelayanan pengaduan, pelayanan rujukan dan upaya lain;
 - b. melaksanakan penyiapan baban upaya perlindungan perempuan dan anak;
 - i. menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - jj. menyelenggarakan upaya penyadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender;
 - k. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program perlindungan perempuan dan anak;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program perlindungan perempuan dan anak; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 54

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 55

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait pemberdayaan perempuan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan pemberdayaan perempuan;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan perempuan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi program kerja pemberdayaan perempuan;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan perempuan;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pemberdayaan perempuan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan perempuan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB IX UPT DINAS

Pasal 57

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X TATA KERJA

Pasal 58

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai bubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) UPT Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Dinas Pelayanan Pengembangan.
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan eselon UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat pembentukannya.

Pasal 62

Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan sebelumnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017, kecuali ketentuan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN




Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 58

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 58 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 DESEMBER 2016**



BUPATI PACITAN



INDARTATO